

# PUBLISIA

**Jurnal Ilmu Administrasi Publik**

VOLUME 1, NOMOR 2, OKTOBER 2016

**PARTAI POLITIK, FENOMENA DINASTI POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH, DAN DESENTRALISASI**

Budhy Prianto

**BENTUK HUBUNGAN PERS DENGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN FUNGSI MEDIA SEBAGAI KONTROL SOSIAL**

Venezia Indra Ghassani  
Praptining Sukowati

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta**

Rijal Ramdani

**AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA; Sebuah Telaah atas Perdes Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang**

Khoiron

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI MASYARAKAT KOTA BLITAR (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015)**

Wydha Mustika Maharani  
Sukardi

**DESA DAN LEGITIMASI KEBERDAYAAN SOSIAL; TELAAH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU No. 6/2014 TENTANG DESA DI KABUPATEN MALANG**

Sri Hartini Jatmikowati  
Titot Edy Suroso

**MRELEVANSI THEOLOGI RASIONALIS ISLAM DAN NILAI KEJUANGAN JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA DALAM MEMPERTAHANKAN EKSISTENSINYA**

Catur Wahyudi

**P U B L I S I A**  
**JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
Diterbitkan Oleh  
**Program Studi Administrasi Publik**  
**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**  
**Universitas Merdeka Malang**

---

PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.

Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga **ISSN (p): 2541-2515**, di versi online **ISSN (e): 2541-2035**. Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan **April** dan **Oktober**.

Link Jurnal Online: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>

---

**Ketua Penyunting**

Chandra Dinata

**Wakil Ketua Penyunting**

Umi Chayatin

**Penyunting Pelaksana**

Budhy Priyanto

Catur Wahyudi

Praptining Sukowati

Dwi Suharnoko

**Penyunting Ahli**

Sukardi (Universitas Merdeka Malang)

Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)

Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Mas'ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang)

Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang)

Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)

Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang)

Sujarwoto (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

**Mitra Bestari**

Mudjianto (Universitas Negeri Malang)

---

**Alamat Penyunting & Tata Usaha:** Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)  
Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145,  
Telp. (0341) 580537, e-mail: [publisia.iopad@unmer.ac.id](mailto:publisia.iopad@unmer.ac.id)

---

**P U B L I S I A**  
**JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**  
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK  
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

**VOLUME 01, NOMOR 02, OKTOBER 2016**

---

**DAFTAR ISI**

<i>Budhy Prianto</i>	Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi	105-117
<i>Rijal Ramdani</i>	Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	118-131
<i>Wydha Mustika Maharani Sukardi</i>	Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015)	132-152
<i>Catur Wahyudi</i>	Relevansi Theologi Rasionalis Islam dan Nilai Kejuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensinya	153-169
<i>Venezia Indra Ghassani Praptining Sukowati</i>	Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial	170-182
<i>Khoiron</i>	Akuntabilitas Pemerintahan Desa; Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang	183-195
<i>Sri Hartini Jatmikowati Titot Edy Suroso</i>	Desa dan Legitimasi Keberdayaan Sosial; Telaah Implementasi Kebijakan Undang-undang No. 6/2014 Tentang Desa Di Kabupaten Malang	196-211

# PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM PENGELOLAAN HUTAN: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Rijal Ramdani

Dosen Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY)

rijalgarsel@gmail.com

## Abstract

*The aim of this research is to evaluate the engagement of local community in protecting forest areas as delegation mechanism given by government. According to some scholars, government's authority could be transferred to community. However, in the fact that there are only a few cases can be run succeeded. Nevertheless, the final analysis of this research shows the successful of the implementation. There are three main factors as the result; firstly, based on regulation of HKm, its contain is very open for community to involve in the program; secondly, there is a huge opportunity for NGO's to empower the capacity building of local community; thirdly, there is a political interest from local government to encourage local community involvement. Consequently, the community has an enough confidence and an ability to run the implementation of HKm. The data of the research was conducted by doing deep interview with several key informants and also occurring Focus Group Discussion with other important stakeholders.*

**Keywords:** Authority Delegation, Public Policy, HKm, and Forest Management

## Intisari

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis terhadap keterlibatan komunitas masyarakat di sekitar kawasan hutan dalam melakukan fungsi perlindungan terhadap kelestarian hutan. Keterlibatan tersebut merupakan bagian dari sekema kebijakan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah terhadap masyarakat. Para ahli administrasi publik melihat bahwa kebanyakan dari sekema tersebut gagal dilakukan baik sebagai akibat dari ketidak mampuan masyarakat maupun kelemahan dari muatan kebijakannya. Sementara penelitian ini mengkonfirmasi keberhasilannya yang didasarkan pada tiga temuan penting. Pertama, keberhasilan terjadi disebabkan oleh muatan dari kebijakan HKm yang sangat terbuka untuk menarik masyarakat terlibat di dalamnya. Kedua, adanya kesempatan yang besar bagi NGOs untuk ikut terlibat di dalam membangun kapasitas institusi masyarakat. Dan ketiga adanya political will dari pemerintah daerah untuk mendorong dan memberikan kemudahan dalam keterlibatan masyarakat. Atas dasar ketiga hal itulah, masyarakat memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan kemampuan untuk melaksanakan kebijakan HKm. Data dalam penelitian ini didapatkan dengan cara melakukan interview mendalam dengan beberapa informan penting dan juga melakukan Focus Group Discussion (FGD).*

**Kata Kunci:** Otoritas Delegasi, Kebijakan Publik, HKm, dan Pengelolaan Hutan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Salah satu prinsip dalam kewirausahaan di sector public adalah Pemerintahan Milik Masyarakat: Memberi Wewenang Ketimbang Melayani (Osborne dan Gaebler, 2005). Pelayanan dan pengelolaan barang public tidak harus dilakukan oleh pemerintah, tetapi bisa

dilakukan dan diinisiasi oleh masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya pendefinisian ulang bahwa masyarakat sebagai pemilik dari pemerintah (*the owner of government*). Sehingga dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut akan tercipta kerjasama kolaboratif, dimana masing-masing pihak, baik pemerintah maupun masyarakat berusaha mencari solusi atas suatu

masalah yang dihadapi bersama (Dwiyanto, 2010). Sementara dalam prinsip good governance hal seperti itu dinamakan dengan pelayanan public yang partisipatif, yang menurut Wray (2000) baik pemerintah, sector swasta dan masyarakat sipil, termasuk lembaga swadaya masyarakat, semuanya memiliki peranan dalam mengatasi tantangan yang harus dihadapi (Purwanto, 2005).

Seiring dengan terjadinya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia ke arah yang lebih demokratis, maka pelayanan public bergerak pada kecenderungan pelibatan masyarakat dan pihak swasta. Hal itu terjadi karena semakin kuatnya posisi masyarakat dan semakin melemahnya posisi Negara. Di sisi lain keberhasilan praktek kewirausahaan dalam pelayanan public seperti pengalaman eropa, Amerika, Australia dan New Zeland menuntut pemerintah untuk lebih melibatkan dan mendelegasikan kewenangannya kepada masyarakat (Muhammad, 2007). Bovaird (2004) mengidentifikasi wilayah-wilayah dimana pemerintah bisa berkolaborasi dengan memberikan kewenangannya kepada masyarakat, yaitu; perencanaan dan perancangan kebijakan, koordinasi kebijakan, pemantauan kebijakan, peninjauan kembali dan evaluasi kebijakan, implementasi kebijakan dan penyelenggaraan layanan, serta mobilisasi dan pengelolaan sumber daya (Dwiyanto, 2010).

Salah satu dari sekian banyak urusan yang kewenangan pengelolaannya diberikan kepada masyarakat adalah pengelolaan hutan dalam sekema kebijakan Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Dimana melalui kebijakan ini masyarakat diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melakukan aktivitas dan mengambil manfaat secara ekonomis dari hutan tetapi tetap harus menjaga fungsi ekologis kelestarian hutan sebagai fungsi yang utama (Purnomo, 2011). Pelimpahan kewenangan dilakukan mengingat beberapa alasan; *Pertama*, berkurangnya kemampuan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya kehutanan. Dengan kerusakan lingkungan yang parah akibat terjadinya deforestasi dan degradasi hutan yang laju deforestasinya mencapai 1,51 juta ha/tahun (FWI, 2011). *Kedua*, ada kecenderungan kondisi hutan yang dikelola oleh masyarakat jauh lebih lestari dibandingkan dengan hutan yang dikelola oleh Perhutani, atau pihak swasta pemegang HPH, seperti hutan yang dikelola masyarakat adat. Hal itu terjadi karena kebanyakan masyarakat desa mempunyai tradisi turun temurun dalam pengelolaan hutan yang dalam prakteknya pengelolaan hutan dilakukan bersama-sama seluruh anggota masyarakat. Dari pengalaman pengelolaan itulah muncul kearifan local dan ilmu pengetahuan yang bisa menjaga dan melestarikan hutan (Bill Ritchi, dkk, Tt).

Dalam kebijakan HKm ini pemerintah memberikan kewenangan pengelolaan hutan produksi atau hutan lindung kepada masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui Izin Usaha Pengeolaan Hutan Kemasyarakatan (IUPHKm). Masyarakat akan mendapatkan IUPHKm apabila mengajukannya kepada Menteri Kehutanan melalui Bupati atas nama Kelompok Tani Hutan (KTH). Apabila izin sudah diberikan KTH berhak

mengelola, mengambil manfaat dan menjaga kelestarian hutan selama 35 tahun. Menariknya adalah dengan lembaga yang dibentuknya masyarakat berdinamika dengan membuat peraturan-peraturan kelompok, melakukan kerja swadaya, dan membangun jaringan dengan pihak-pihak tertentu dalam upaya penjagaan dan pelestarian hutan. Sehingga pemerintah tidak harus bersusah payah mengeluarkan dana untuk reboisi dan penjagaan ilegaloging, karena kedua fungsi itu sudah dilakukan oleh masyarakat melalui KTH.

### **Rumusan Masalah**

Penelitian ini akan melihat bagaimana pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh pemerintah baik dari sisi muatan kebijakannya maupun implementasi melalui delivery inputnya sehingga mampu mendorong masyarakat untuk melakukan fungsi perlindungan terhadap hutan? Dan juga akan melihat bagaimana fungsi-fungsi perlindungan terhadap hutan itu dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan hutan melalui KTH?

### **Metode dan Lokasi Penelitian**

#### **Lokasi Penelitian**

Penelitian dilakukan di desa Ngeposari dan desa Candirejo, kecamatan Semanu, Kabupaten Gunung Kidul, terhadap KTH Sedyo Makmur yang beranggotakan 254 anggota, terbagi ke dalam 7 sub kelompok yang berhak menggarap 115 Ha hutan produksi petak 161 dan 162, PRH Semanu, BDH Karangmojo.

### **Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dokumen-dokumen yang dimiliki oleh KTH Sedyo Makmur dan juga dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan; Bagian Kehutanan Dishutbun Provinsi DIY, Bagian Koperasi Disperindakop Kabupaten Gunungkidul, Ketua KTH Sedyo Makmur. Selain itu juga dilakukan Focus Group Discussion dengan anggota KTH Sedyo Makmur dan LSM-LSM yang terlibat di dalam melakukan pendampingan terhadap KTH tersebut.

### **KONSEP DAN TEORI**

#### **Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan faktor yang mempengaruhi kehidupan bersama (Nugroho, 2008). Terdiri dari dua suku kata yaitu public dan policy. Public merupakan kolektivitas dari masyarakat baik sebagai bagian dari suatu bangsa, suatu daerah ataupun masyarakat secara umum. Bisa juga disematkan pada mereka yang menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu yang memiliki tujuan bersama. Sementara policy diartikan sebagai kebijaksanaan yang berkenaan dengan barang publik atau serangkaian perencanaan dan tindakan yang berkaitan dengan tindakan administrative (Webster Comperhensive Dictionary, 1996). Dengan demikian maka kebijakan public merupakan serangkaian perencanaan dan tindakan yang berkaitan dengan kepentingan atau masalah bersama yang dihadapi masyarakat.

Ada banyak definisi mengenai kebijakan public, mengingat studi kebijakan public (*public*

*policy studies*) didekati oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, administrasi, ekonomi dan bahkan ilmu teknik seperti yang dilakukan Patton dan Sawicki (1993) dalam bukunya *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. Tetapi seandainya disederhanakan para ilmuwan terbagi kepada dua kelompok, yaitu mereka yang berpendapat bahwa kebijakan public adalah apapun baik yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah dan mereka berpendapat bahwa kebijakan public hanya apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menyelesaikan persoalan bersama. Baik kelompok pertama maupun kelompok kedua sama-sama bersepakat bahwa focus dari studi kebijakan public hanyalah tindakan yang diambil atau dilakukan oleh pemerintah saja sebagai pemilik otoritas yang sah (Anderson, 2003). Mengingat ada juga mereka yang berpendapat bahwa kebijakan public tidak hanya milik pemerintah tetapi juga milik actor-aktor selain pemerintah yang memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan bersama (Peterson, 2003).

Kelompok pertama diwakili oleh ilmuwan politik besar Thomas R. Dye (1972: 1) yang mendefinisikan kebijakan public sebagai "*whatever government choose to do or not to do.*" Apapun yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah adalah kebijakan public. Definisi ini banyak dikutip oleh para ilmuwan sebagai pijakan awal dalam memahami kebijakan public. Dye berpendapat bahwa seandainya prasyarat dari kebijakan public harus berupa tindakan yang memiliki tujuan maka masalahnya adalah sebetulnya diamnya pemerintah untuk tidak

melakukan apapun memiliki tujuan dan memiliki dampak terhadap masyarakat. Pendapat Dye akan bisa dipahami seandainya menggunakan kaca mata ilmu politik, mengingat dalam terminology politik bertindak atau tidak bertindak bukan sesuatu yang harus diperdebatkan, mengingat yang menjadi tujuan utamanya adalah tercapainya kepentingan, seperti yang dikatan Harold Laswel "who get what and how" (Laster and Stewart, 2000).

Berbeda dengan Dye, mayoritas ilmuwan kebijakan public seperti Sharkansky (1969:1) mendefinisikan kebijakan public hanya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah saja. Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut seperti pengadaan pelayanan public (kesehatan, kesejahteraan, jalan raya), peraturan personal dan peraturan aktivitas-aktivitas lembaga (dilakukan oleh polisi, pengawas pasar, pengadministrasian obat-obatan dan makanan), perayaan peristiwa bersejarah, dan control terhadap proses pengambilan kebijakan atau tindakan-tindakan politic lainnya. Tidak jauh berbeda dengan Sharkansy, Peterson (2003:1030) mendefinisikan kebijakan public sebagai apa yang dilakukan oleh pemerintah "is that which government does". Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah tersebut bertujuan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bersama "address some problem."

Definisi lainnya dikemukakan oleh Harold Lasswell, yang merupakan pelatak dasar dari ilmu kebijakan public yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai program atau proyek yang memiliki serangkain tujuan, nilai, dan kemudian

ditindaklanjuti. Sementara David Easton mengemukakan kebijakan public sebagai dampak-dampak yang ditimbulkan dari aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah. Dan adapun Austin Ranney mendefinisikannya sebagai tindakan selektif dan terukur atau deklarasi yang dilakukan secara terus menerus (Lester and Stewart, 2000). Lester dan Stewart (2002) dengan melihat pendapat beberapa ilmuwan politik tersebut menarik suatu kesimpulan bahwa kebijakan public merupakan serangkaian definisi yang dikemukakan menunjukkan kepada tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah. Sehingga kebijakan public merupakan sarana intervensi untuk melakukan suatu perubahan tertentu. Hal itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh James Anderson (2003:2) yang mengatakan bahwa kebijakan public merupakan sesuatu yang kokoh, yang memiliki serangkaian tujuan, diikuti dengan tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau beberapa lembaga dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah bersama. Dengan sederhana Peters mengatakan kebijakan public hanyalah sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, baik yang dilakukan sendiri maupun dengan melibatkan stakeholder lain, dan tindakan tersebut memiliki dampak terhadap kehidupan masyarakat (Peterson, 1994).”

Dalam paper ini kebijakan public akan dipahami sebagai keputusan atau serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas dalam upaya untuk

menyelesaian suatu persoalan atau serangkaian persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

### **Hutan Kemasyarakatan (HKm)**

Sesuai dengan Permenhut 37 tahun 2007, HKm merupakan hutan Negara di area kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Pemberdayaan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam mendapatkan manfaat sumberdaya hutan. Selain itu diharapkan dengan adanya peningkatan kapasitas, masyarakat bisa memiliki kemampuan dan kepedulian untuk melakukan perlindungan terhadap fungsi ekologis hutan. Diharapkan dari HKm ini bisa mengakomodasi partisipasi dan kearifan masyarakat local sebagai bentuk pengakuan terhadap hak-hak masyarakat local untuk menjaga fungsi rehabilitasi-konservasi, dan kelestarian lingkungan (Elvida, dan Prahasto, 2008).

Mayarakat di sekitar kawasan hutan melalui KTH akan mendapatkan ijin apabila mengajukan permohonan kepada Bupati/Walikota. Kemudian Bupati/Walikota mengajukan usulan tersebut kepada Menteri. KTH yang mendapatkan ijin melalui IUPHKm berhak untuk mengelola hutan selama 35 tahun, berhak untuk melakukan penanaman tanaman-tanaman tumpangsari, dan berhak menanam hayu hutan berikut mengambil keuntungan dari kayu yang ditanam tersebut. Tetapi dalam upaya menjaga kelestarian fungsi ekologis hutan Permenhut 37/2007



mensyarakatkan pohon yang boleh ditebang untuk diambil keuntungan adalah pohon yang berusia di atas 15 tahun, dengan teknik penebangan bersilang. Dimana apabila beberapa pohon ditebang harus kembali ditanami, dan apabila pohon yang baru ditanam sudah tumbuh besar baru bisa menebang pohon lain.

Sebelum mengajukan ijin KTH akan mendapatkan fasilitasi melalui pendampingan penguatan kelembagaan dan penyusunan proposal pengajuan ijin. Fasilitasi tersebut meliputi; pendampingan dalam pengembangan kelembagaan KTH, pendampingan pengajuan permohonan ijin, pendampingan penyusunan rencana kerja HKm, pendampingan teknologi budidaya hutan dan hasil hutan, mengadakan pendidikan dan pelatihan, membuka akses terhadap pasar dan modal, dan pendampingan pengembangan usaha. Fasilitasi ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai kewajiban yang dapat dibantu oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Dan juga dapat dibantu oleh pihak lain sepanjang memiliki kesepakatan dengan KTH, seperti; perguruan tinggi/ lembaga penelitian dan pengembangan masyarakat, LSM, lembaga keuangan, Koperasi, dan BUMN/BUKD/BUMS.

### **Pendelegasian Kewenangan**

Pendelegasian Kewenangan merupakan salah satu prinsip di dalam mewirauasakan birokrasi. Mewirauasakan birokrasi sebagai liberation, upaya membebaskan manajemen public yang conservative dengan masuknya prinsip-prinsip dari sector privat. Osborne dan

Gabler (1993) menekankan adanya upaya mentransformasikan jiwa kewirauasaan karena semakin langkanya sumber daya public (Muhammad, 2007).

Di dalam mengeksplorasi mengenai Pemerintahan Milik Masyarakat: Memberi Wewenan Ketimbang Melayani, Osborne dan Gaebler (2005) menuntut untuk melakukan pendefinisian ulang terhadap tugas pemerintah. Pada hakikatnya pemerintah adalah milik masyarakat, maka tanggung jawab dalam menjaga ketertiban, pengelolaan lingkungan, dan menjalankan fungsi pelayanan tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Fungsi dari pemerintah adalah sebagai katalis untuk menghimpun berbagai sumber daya masyarakat, menyediakan sumber daya, dukungan, dan pelatihan.

Pada dasarnya masyarakat memiliki kemampuan untuk melindungi dan melayani kebutuhannya sendiri, hanya saja ketika memasuki era ekonomi industry kemampuannya itu diambil alih oleh tenaga professional dan birokrasi, sehingga mereka menjadi kehilangan kemampuannya. Maka kemampuan yang hilang itu harus kembali ditumbuhkan sehingga Osborne dan Gabler (2005:76) mensyaratkan adanya pengalihan kepemilikan dari Birokrasi kepada Masyarakat. Kewenangan diberikan kepada masyarakat karena sesungguhnya masyarakat paling tahu terhadap masalah dan kebutuhan mereka. Kalangan professional birokrasi biasanya melihat kebutuhan dan masalah yang dihadapi

masyarakat hanya dari luar saja, sehingga tidak akan benar-benar mengetahui inti dari kebutuhan dan masalah yang dihadapi masyarakat tersebut. Pengambil alihan kewenangan yang dilakukan oleh birokrasi terhadap kemampuan yang bisa dilakukan masyarakat sama dengan melemahkan dan merusak masyarakat.

Mc. Knight memberikan penawaran kewenangan pemerintah itu didelegasikan melalui komunitas masyarakat yang bersangkutan, dengan alasan; *Pertama*, komunitas memiliki komitmen yang lebih besar terhadap para anggotanya ketimbang penyampaian pelayanan klien. *Kedua*, komunitas lebih memahami masalahnya sendiri ketimbang tenaga profesional di bidang pelayanan. *Ketiga*, kalangan profesional dan birokrasi memberikan pelayanan, sedangkan masyarakat memecahkan masalah. *Keempat*, lembaga-lembaga dan profesional menawarkan pelayanan, masyarakat memberikan kepedulian. *Kelima*, komunitas lebih fleksibel dan kreatif ketimbang birokrasi pelayanan yang besar. *Keenam*, komunitas lebih murah ketimbang profesional di bidang pelayanan. *Ketujuh*, komunitas menegakkan standar perilaku lebih efektif ketimbang birokrasi atau profesional bidang pelayanan. Dan Kedelapan, komunitas memfokuskan pada kapasitas; system pelayanan memfokuskan pada kekurangan (Osborne dan Gabler, 2005: 76-81).

Dengan demikian maka, pendelegasian kewenangan kepada masyarakat dalam mengelola atau melindungi barang public (*public goods*) merupakan salah satu prinsip dari birokrasi

yang berjiwa wirausaha. Hal itu dilakukan karena pada prinsipnya masyarakat lebih mengetahui kebutuhannya sendiri dibandingkan dengan birokrasi. Dan pendelegasian tersebut akan jauh lebih baik diberikan melalui saluran yang dinamakan dengan komunitas. Peran pemerintah cukuplah sebagai katalisator dalam mengumpulkan sumber daya masyarakat, menyediakan sumber daya, memberikan dukungan, dan pelatihan.

## TEMUAN DAN ANALISIS

### Konteks Kebijakan

Kebijakan HKM pertama kali muncul pada tahun 1995, di masa Menteri Kehutanan Djamiludin Suryohadikusumo melalui SK Menteri Kehutanan No. 622/KPTS-11/1995 Tahun 1995. Tiga tahun kemudian seiring pergantian rezim dari Orde Baru ke reformasi terjadi perubahan substansial dalam kebijakan HKM, dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan No. 677/KPTS-II/1998 Tahun 1998. Dalam kebijakan yang baru ini masyarakat diberikan kejelasan jangka waktu pengelolaannya selama 35 tahun<sup>1</sup>.

Kemudian kembali direvisi kebijakannya pada tahun 2001 dengan terbitnya SK Menteri Kehutanan No. 31/KPTS-11/2001 Tahun 2001 pada masa Menteri Kehutanan Dr. Nur Mahmudi Ismail. Alasan dikeluarkannya SK ini mengingat pelaturan sebelumnya melalui SK No.677/1998 tidak sesuai lagi dilihat dari terminology hirarki peraturan perundangannya, karena telah

---

<sup>1</sup> Sesuai dengan Pasal 5 SK Menhut No.622/KPTS-11/1998

diundangkannya UU No. 4/ 1999 tentang Kehutanan sehingga UU ini harus menjadi konsideran baru bagi pelaturan turunannya. Melalui SK No. 31/2001 inilah Kementrian Kehutanan mengelola proyek HKm di 10 Provinsi di Indonesia. Dengan melakukan pemetaan wilayah kawasan hutan dan penyiapan kelompok masyarakatnya sampai akhirnya menghasilkan 13 pencadangan wilayah di 13 Kabupaten.

Dengan terbitnya PP NO. 44/2004 tentang Perencanaan Hutan dan PP No. 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, itu secara otomatis berpengaruh terhadap kebijakan HKm dalam, maka Kementrian Kehutanan kembali merevisinya melalui Permenhut No. 37/Menhut-II/2007 tentang HKm. Tidak berapa lama kemudian, pada tahun 2009, masih dalam masa kepemimpinan Mentri yang sama, M.S. Kaban, pemerintah kembali merevisi kebijakan HKm dengan mengeluarkan Permenhut No. 18/Menhut-II/2009 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pelaturan Mentri Kehutanan No. 37/Menhut-II/2007 Tahun 2007. Permenhut NO. 18/2009 ini hanya merubah ketentuan dalam Pasal 9 ayat 2, 3, dan 4. Sehingga sampai saat ini pelaksanaan HKm masih tetap mengacu kepada Permenhut 37/2007.

Dari 13 Kabupaten yang menjadi proyek HKm di tahun 2001 oleh pemerintah pusat, salah satunya adalah Kabupaten Gunungkidul, Provinsi DIY. Sebelumnya pun sebetulnya, di tahun 1995 Provinsi Dati I DIY melalui Dinas Kehutanan dan Perkebunan (DISHUTBUN) telah mengajukan pencadangan kawasan hutan untuk HKm seluas

4.000 Ha<sup>2</sup> yang berada di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo. Secara resmi penetapan Provinsi DIY sebagai salah satu provinsi kawasan HKm ditetapkan melalui surat No. 252/Menhut/2002 Tahun 2002. Izin sementara diberikan melalui SK Bupati No. 213/KPTS/2003 Tahun 2003 sementara izin definitif diberikan pada tahun 2007 secara simbolis diresmikan oleh Wakil Presiden Rerublik Indonesia H.M Jusuf Kalla<sup>3</sup>. Izin sementara dan definitive tersebut diberikan kepada 35 KTH di Kabupaten Gunungkidul yang salah satunya adalah KTH Sedyo Makmur.

### **Kepedulian dan Pendampingan**

Pada awalnya hutan yang berada di kawasan Jragum, Desa Ngeposari, Blok 161 dan 162 BDH Karangmojo merupakan hutan berisi tanaman junti yang getahnya dijadikan sebagai bahan furniture. Lama kelamaan tanaman furniture tersebut menjadi kering akibat penuaan dan banyak yang mati. Di saat bersamaan masyarakat di sekitar kawasan hutan banyak yang masuk melakukan aktivitas di kawasan hutan, mereka melakukan penebangan terhadap pohon-pohon junti untuk dijadikan sebagai bahan pembuatan arang. Akibatnya kondisi hutan semakin hari semakin gundul dan kering, pemandangan yang terlihat sangat gersang, dan apabila dibiarkan akan berakibat pada kelangkaan air<sup>4</sup>.

---

<sup>2</sup>Berdasarkan hasil wawancara dengan Ir. R Suharto MP, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Produksi Hutan (RPH) Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY. Rabu 16 Mei 2012.

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan Tambiyo, Ketua KTH Sedyo Makmur, Minggu 13 Mei 2012.

Atas keprihatinan itulah masih sejak tahun 1985 muncul inisiatif dari masyarakat untuk berupaya melakukan pelestarian hutan, dimulai dengan terbentuknya kelompok yang beranggotakan 100 orang. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pertemuan rutin setiap senin legi, serta penanaman sono, akasia, cendana, dan jati. Aktivitas kelompok itu tidak akan pernah berjalan dengan baik tanpa adanya bimbingan mantri Kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Provinsi DIY. Karena mantri Kehutananlah yang secara rutin melakukan pendampingan baik untuk penguatan kelembagaannya maupun memberikan pengetahuan tatacara penanaman kayu dan pelestarian hutan. Biasanya juga muncul bantuan-bantuan dalam jumlah yang kecil. Di sisi lain masyarakat pun tidak memiliki lahan pertanian sehingga selain melindungi hutan mereka pun bisa mendapatkan keuntungan dari tanaman tumpang sari yang dilakukan<sup>5</sup>.

Kemudian pada tahun 1995 mulai terbentuklah Kelompok Petani HKm, karena atas sosialisasi yang diberikan Mantri Kehutanan, Gunungkidul akan ditetapkan sebagai wilayah HKm. Jumlah anggota mengalami penambahan sebanyak 154 orang yang terbagi kepada 7 sub kelompok sehingga total jumlah anggotanya sampai saat ini berjumlah 254 orang. Penambahan itu tidak terlepas dari kebijakan HKm yang memungkinkan bagi masyarakat untuk bisa mendapatkan keuntungan tidak hanya dari tumpang sari tetapi juga dari pohon yang ditanam.

Dari situlah kegiatan-kegiatan swadya kelompok pun dilakukan, masyarakat mulai tergugah untuk menanam pohon. Tapi lama kelamaan kegiatan masyarakat loyo sehingga terkesan kembang-kempis.

---

<sup>5</sup> Ibid.

**Tabel. 1.**  
**KTH Sedyo Makmur**

<b>BDH/RPH</b>	<b>Petak</b>	<b>Luas (Ha)</b>	<b>Nama Kelompok/ Ketua Kelompok</b>	<b>Alamat</b>	<b>Anggota (Orang)</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>BDH Karangmojo</b>	161	115.00	<b>Sedyo Makmur/ Tambiyo</b>	Jragum, Ngeposari, Semanu	250
1. Semanu	162				
<b>1 RPH</b>	<b>2 Petak</b>	<b><u>115.00</u></b>	<b>1 Kelompok</b>		<b><u>250</u></b>

*Sumber:* Dishutbun Gunungkidul

Barulah di tahun 2002, seiring dengan ditetapkannya Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2001 sebagai salah satu dari 13 wilayah HKm, kegiatan kelompok KTH bergeliat. Hal itu tidak terlepas dari sosialisasi-sosialisai yang dilakukan oleh Dishutbun Kabupaten baik dengan cara mengundang ketua KTH maupun turun langsung ke bawah. Di sisi lain LSM menangkap isu internasional mengenai reformasi agraria dimana tanah Negara harus dikembalikan kepada rakyat. Maka masuklah LSM Shorea untuk melakukan pendampingan kelembagaan terhadap KTH Sedyo Makmur. Pendampingan yang dilakukan LSM lebih kepada penguatan kelembagaan. Dimana dengan karakteristik masyarakat desa yang tidak mengenal teknologi, sementara prasyarat pengajuan izin IUPHKm yang sukar dibuat proposalnya oleh anggota KTH, maka LSM Shorea banyak melakukan pelatihan-pelatihan terhadap pengurus KTH sampai pengurus KTH bisa membuat pembukuan, pendokumentasian, dan penyusunan perencanaan program. Dengan semakin menguatnya kelembagaan KTH dan seiring munculnya program Gerakan

Rehabilitasi Hutan (GERHAN) tahun 2004 yang memungkinkan KTH untuk mendapatkan bantuan dana, pupuk, dan benih maka kegiatan pelestarian hutan melalui penanaman pohon jati oleh masyarakat semakin massif dilakukan. Pemerintah baik melalui Dishutbun Provinsi, Kabupaten, maupun Pusat sering mengadakan pelatihan-pelatihan menyangkut penguatan kelembagaan, pembibitan, pemeliharaan tanaman, dan pengantisipasi kebakaran terhadap ketua-ketua KTH di Kabupaten Gunungkidul. Kemudian ketua KTH setelah mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut mensosialisasikannya kepada anggota. Pemahaman anggota pun semakin bertambah dan kepedualian terhadap kelestarian hutan pun semakin meningkat.

Sesuai amanat permenhut 37/2007 yang mengharuskan KTH berbentuk badan hukum Koperasi maka masuklah Bagian Koperasi Disperindakopkap Kabupaten Gunungkidul atas hasil koordinasi dengan Bagian Kehutanan Dishutbun. Bagian Koperasi pun melalui penyuluhnya turun langsung ke KTH Sedyo Makmur untuk memberikan sosialisasi dan

pendampingan mengenai prosedur pengajuan dan penyusunan AD/ART Koperasi. Dan di tahun 2007 terbentuklah Koperasi Sedyo Makmur yang diketuai Tambiyo. Melalui badan hukum koperasi inilah KTH mengajukan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu (IUPHHK HKm) pada tahun 2009. Selain itu dengan adanya badan koperasi juga anggota bisa menabung dan melakukan kegiatan

simpan pinjam. Uang pinjaman biasanya digunakan oleh anggota untuk modal pemeliharaan tanaman kayu. Selain itu dana yang tersimpan pun diprioritaskan bagi peminjaman yang anggota keluarganya mengalami sakit.

**Tabel. 2.**  
**Periodesasi dan Kegiatan Pendampingan terhadap KTH**

No	Periode	Kegiatan	Pendamping/fasilitator
1	Sebelum 1985	Sosialisasi Kepedulian Hutan, Pendampingan, dan pemberian bantuan temporal	Mantri Kehutanan Dishutbun Provinsi
2	1985-1995	Pendampingan,	Mantri Kehutanan Dishutbun Provinsi,
3	1995-2002	Pendampingan,	Mantri Kehutanan Dishutbun Provinsi,
4	2002-2004	Pendampingan pengajuan ijin, Pelatihan dan penguatan kelembagaan	Mantri Kehutanan Dishutbun Provinsi, Dishutbun Kab Gunungkidul, LSM Shorea
5	2004-2009	Pendampingan, Pelatihan,	Mantri Kehutanan Dishutbun Provinsi, Dishutbun Kab Gunungkidul, LSM Shorea
6	2009-Sekarang	Kemandirian KTH	-

Sumber: Hasil Pengolahan

### Perlindungan KTH

Sering semakin menguatnya kepedulian anggota KTH terhadap Perlindungan terhadap hutan. Perlindungan tersebut dibuktikan dengan penanaman pohon baik yang dengan pendanaan dari bantuan, individu, maupun swadaya masyarakat. Rata-rata masing-masing kelompok memiliki tanggung jawab untuk melakukan penanaman seluas 0,5 sampai dengan 1,25 Ha, disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas anggota kelompok. Dengan masifitas dan kepedulian untuk menanam itulah saat ini kondisi

hutan sangat rindang tertutup oleh tutupan kayu jati. Sangat berbeda bila dibandingkan dengan sebelum tahun 1985 di saat hutan masih dalam kondisi gersang dan kering.

Untuk menguatkan kelembagaannya dan menjaga kelestarian hutan KTH Sedyo Makmur sejak tahun 2002 sudah membuat Aturan secara tertulis melalui “Aturan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan Sedyo Makmur” yang memuat 11 Bab 19 Pasal. Menjelaskan mengenai tujuan, keanggotaan, sanksi, dll. Mengenai kegiatan KTH dalam pasal 4 dijelaskan bahwa kegiatan KT

terdiri dari; pertemuan rutin, simpan pinjam, kerja bakti kawasan hutan tiap bulan, pengumpulan bibit jati, dan pembuatan demplot rumput kelanjana. Pertemuan rutin selapanan merupakan media sebagai penjembutan sesama anggota untuk berbagi dan sebagai wahana mendiskusikan setiap hal yang harus dimusyawarahkan di dalam kelompok. Begitupun dengan kerja bakti kawasan hutan tiap bulan dimaksudkan untuk membuka jalan sebagai akses terhadap kawasan hutan. Dalam Pasal 17 diatur mengenai Keamanan Hutan. Dijelaskan bahwa semua kelompok harus bertanggung jawab terhadap tanaman hutan, semua kelompok harus sanggup menjaga keamanan dan lingkungan hutan, apabila ada pencurian atau kebakaran hutan kelompok harus melapor langsung kepada ketua, dan apabila pelanggaran itu tidak ditemukan tersangka akan terus dilakukan penyelidikan oleh KTH.

Sementara di Pasal 18 diatur mengenai sanksi atas pelanggaran. Pelanggaran dikelompokkan pada pelanggaran ringan, menengah, dan berat, baik yang dilakukan oleh dan di luar anggota. Pelanggaran ringan seperti mengambil ranting dilahan garapan anggota lain dengan sanksi peneguran. Pelanggaran menengah; melakukan pencurian pohon dicopot sampai diameter 13 cm atau mengambil ranting dari garapan anggota lain lebih dari 2x, dan sanksinya adalah Rp. 50.000. Sementara pelanggaran berat adalah apabila; menebang kayu di atas diameter 13 cm di garapan sendiri, melakukan pencurian kayu dengan membawa mobil, sanksinya diserahkan kepada anggota berwajib, dikeluarkan dari keanggotaan bagi anggota, adilnya dijabat, dan tidak akan

mendapatkan bagian kelompok apabila terjadi penjarangan setelah turunnya IUPHHK HKm. Apabila hal itu dilakukan oleh mereka yang berada di luar anggota maka akan ditangkap dan diserahkan kepada pihak berwajib. Khusus pelanggaran ringan statusnya akan menjadi pelanggaran menengah bagi mereka.

Selain itu seiring dengan semakin membesarnya diameter kayu kemungkinan besar untuk terjadinya pencurian kayu. KTH pun menginisiasi penjagaannya dengan membuat jadwal ronda untuk malam hari dan penjagaan di siang hari. Jadwal dibuat berdasarkan kesepakatan kelompok berdasarkan blok garapan. Sekalipun penjagaan terhadap ilegaloging setiap hari dilakukan oleh Polisi Hutan tetapi sebagai bentuk perlindungan KTH tetap menjalankan fungsi perlindungannya. Dari hasil ronda dan penjagaan yang dilakukan di tahun 2007 tim keamanan KTH berhasil menangkap seorang pelaku ilegaloging yang berasal dari luar anggota. KTH melaporkan dan menyerahkan kasusnya kepada kepolisian, karena kekurangan berkas dan alat bukti kasus tersebut hanya sampai ke Kejaksaan Negri Wonosari.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan atas temuan yang ada, dapat dilihat dari sisi muatan kebijakan HKm yang saat ini dalam pelaksanaannya mengacu kepada Permenhut 37/2007 mampu memberikan keterbukaan kepada masyarakat untuk melakukan fungsi perlindungan terhadap hutan. Hal tersebut didorong oleh tiga hal: pertama adanya reward bagi masyarakat di sekitar kawasan hutan untuk bisa mengambil manfaat dari hutan baik dengan

melakukan tumpang sari maupun dari hail kayu hutan. Kedua, adanya keterbukaan bagi pihak ketiga, seperti NGO's untuk terlibat melakukan pendampingan terhadap masyarakat sehingga memudahkan bagi KTH dalam memenuhi proses administrasinya. Ketiga, Permenhut mengamankan fungsi fasilitasi bagi KTH yang harus dilakukan oleh Pemda melalui Dshutbun, sehingga proses sosialisasi dan pendampingan bisa dilakukan yang akan mampu mendorong pada kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat.

Dilihat dari sisi implementasi atau deliveri inputnya intensitas pendampingan yang dilakukan baik mantri dari Dishutbun Provinsi maupun penyuluh Dishutbun Kabupaten menjadikan masyarakat berdaya, tumbuh rasa kepedualian, dan masyarakat menjadi terorganisir. Keterbatasan yang dimiliki pemerintah mampu ditutupi dengan keterlibatan NGO,s dalam melakukan pendampingan. Sehingga terjadi seinergi antara masyarakat, pemerintah, dan NGO,s. Dengan demikian, wajar bila kemudian masyarakat menjadi memiliki social capital sehingga dengan sendirinya membangun kerjasama dan jaringan, melakukan koordinasi, membentuk institusi, sehingga dengan kekuatan-kekuatan yang dimilikinya itu mampu melakukan fungsi perlindungan terhadap hutan. Maka peran pemerintah pun menjadi tidak terlalu dominan karena sudah didistribusikan kepada masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James. 2003. *Public Policy Making*. Texas A&M University: Houghton Mifflin Company.
- Dye, R. Thomas. 1972. *Understanding Public Policy*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Dwiyanto, Agus. 2010. *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli, Inklusif, dan Kolaboratif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Elvida, YS dan Prahasto, Hendro. 2008. Potensi Pengembangan Hutan Kemasyarakatan di Hutan Produksi Way Terusan, Lampung Tengah. *Jurnal Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, Vol. 8 No. 1, Maret 2008.
- Folis Watch Indonesia, 2011. *Potret Keadaan Hutan Indonesia 2000-2009*.
- Marckwardt, Alberth H. Cassidy, Fredric G. McMillan, James G (editorial board). 1996. *Webster Comprehensive Dictionary Encyclopedic Edition*. Chicago: J.G. Ferguson Publishing Company (Volume Two).
- Muhammad, Fadel. 2007. *Signifikansi Peran Kapasitas Manajemen Kewirausahaan Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Kasus Propinsi Gorontalo*. Disertasi: Ilmu Administrasi Negara UGM.
- Nogroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Patton, Carl V and Sawicki, David S. 1993. *Basic Method of Policy Analysis and Planning*. USA: Prantice-Hall.Inc.
- Purwanto, Erwan Agus. 2005. *Pelayanan Pubik Partisipatif*. Dalam "Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik", Dwiyanto, Agus (Editor). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Purnomo, Eko Priyo, 2011. *Pengembangan Hutan berbais Rakyat Berkelanjutan*. Yogyakarta. New Elematera Publisher.
- Osborne, David dan Gebler, Ted. 2005. *Mewirausahakan Birokrasi: Reinverting Governement*. Jakarta: PPM.
- Ritchi, Bill, dkk. Tt. *Community Managed Forest*. Center for International Forestry Research.



- Sharkansky, Ira. 1969. *Policy Analysis in Political Science*. Chicago: Markham Publishing Company.
- Lester. P. James and Jr, Stewart, James. 2000. *Public Policy: An Evolutionary Approach (Second Edition)*. Belmont USA: Wadsworth Thomson Learning.
- Peterson. A. Steven. *Public Policy: Encyclopedias of Public Administration and Public Policy* (Rabin, Jack (editor)). New York: Marcel Dekker, Inc.

**PETUNJUK BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH**  
**PUBLISIA**  
**Jurnal Ilmu Administrasi Publik**

---

Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang maksimum 20 halaman dan diserahkan dalam bentuk cetak (*print out*) computer sebanyak 2 eksemplar beserta *soft file* didalam *disk* berbentuk *document* (*Microsoft Word*) atau dikirim melalui alamat email: [publisia.jopad@unmer.ac.id](mailto:publisia.jopad@unmer.ac.id)

Artikel yang dimuat meliputi kajian dan aplikasi teori, hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan format esai, disertai judul subbab (*heading*) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul subbab. Peringkat judul subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua judul subbab dicetak tebal atau miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI)

PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)

*Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)*

**Sistematika artikel setara hasil penelitian:** judul (diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

**Sistematika artikel hasil penelitian:** judul (diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

**Sistematika penulisan rujukan/daftar pustaka:** rujukan/daftar pustaka ditulis dalam abjad secara alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit.  
Contoh: Hicman, G.R. dan Lee, D.S., 2001, *Managing humanresources in the public sector: a shared responsibility*, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
- b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama editor: judul buku, nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.  
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, "Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation", dalam S.N. Jan and P.C. Mathur (eds): *Decentralization and politics*, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
- c. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.  
Contoh: Sadhana, Kridawati, 2005, "Implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat miskin", *PUBLISIA*, 9 (3): 156-171.
- d. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama pertemuan, waktu, tempat pertemuan.  
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, "Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Profesional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja pelayanan Publik, 29 April 2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.

**Ketentuan lain:**

- Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh penyunting dan/atau dengan melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
- Penulis yang artikelnnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya cetak sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)\*.



**Program Studi Administrasi Publik**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS MERDEKA MALANG**

Jl. Terusan Raya Dieng no. 62-64 Kota Malang 65146  
Telp. 0341-568395 psw. 873, Fax. 0341-580537



9 772541 251005